



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 54 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Solok yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota Solok dan DPRD Kota Solok, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala badan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD yaitu Badan Keuangan Daerah.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Pergeseran Anggaran adalah perubahan yang terjadi yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja sehingga mengakibatkan perubahan jumlah anggaran.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang /jasa.


17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

BAB II

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran.
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat/pemerintah propinsi;
 - b. adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - c. adanya usulan/permohonan Perangkat Daerah;



- (3) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

Pasal 3

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas :

- a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Bagian Pertama

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD


Pasal 4

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah :

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan;
- e. pergeseran antar sub kegiatan;
- f. pergeseran antar kelompok; dan
- g. pergeseran antar jenis belanja.

Pasal 5


- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.
- (3) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.



- (4) Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila :
 - a. tidak melakukan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 6

- (1) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, yaitu :
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD

Pasal 7

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah :


- a. pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama;
- b. pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama;
- c. pergeseran antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja yang sama; dan
- d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja.

Pasal 8

- (1) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilaksanakan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilaksanakan dengan persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilaksanakan dengan persetujuan PPKD.
- (4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat dilaksanakan dengan persetujuan PPKD.

Pasal 9

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal perubahan APBD dilakukan, Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang perubahan penjabaran APBD.



- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.

Pasal 10


Pelaksanaan Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diikuti dengan perubahan anggaran kas.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD/SKPKD mengajukan usulan Pergeseran Anggaran secara tertulis dengan dilengkapi penjelasan anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat Pergeseran Anggaran yang disertai dengan rancangan perubahan RKA-SKPD.
- (2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah dapat berupa :
- Pergeseran Anggaran pendapatan dengan mengemukakan alasan dan penyebab yang mendasari harus dilaksanakan Pergeseran Anggaran pendapatan;
 - Pergeseran Anggaran belanja berdasarkan usulan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk kegiatan bersangkutan dengan mengemukakan penyebab yang mendasari harus dilaksanakan pergeseran untuk kegiatan berkenaan; dan/atau
 - Pergeseran Anggaran pembiayaan diajukan oleh SKPKD dengan mengemukakan alasan dan penyebab yang mendasari harus dilaksanakan Pergeseran Anggaran Pembiayaan.
- (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah, TAPD melakukan verifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengguna anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD dan diajukan kepada Sekretaris daerah untuk mendapat persetujuan serta disahkan oleh PPKD.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Solok Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 29) dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Desember 2021


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


SYAIFUL.A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR⁹⁵.....





SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, Desember 2021M

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah
 2. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Lampiran : 1 (satu) berkas
OPD Pembrakarsa : BKD
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Tata Cara Pergeseran
tanda tangan atas Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004